

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN MENTERI
SEBAGAI CALON PRESIDEN
(Studi Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022)**

***JURIDICAL REVIEW OF THE MINISTER'S NOMINATION
AS A PRESIDENTIAL CANDIDATE
(Study of MK Decision No. 68/PUU-XX/2022)***



Oleh:

ANDI SURYA MUKALDI

NIM. B011191268

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN MENTERI
SEBAGAI CALON PRESIDEN
(Studi Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022)**

Diajukan Sebagai salah satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI SURYA MUKALDI

NIM.B011191268

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN

(Studi Putusan MK NO. 68/PUU-XX/2022)

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI SURYA MUKALDI

B011191268

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H.
NIP. 19640910 198903 1 004


Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN (STUDI PUTUSAN MK NO. 68/PUU-XX/2022)

Diajukan dan disusun oleh:

Andi Surya Mukaldi

NIM.B011191268

Untuk Tahap Ujian SKRIPSI

Pada Tanggal 20 Agustus 2023


Menyetujui:

Komisi Penasihat:

Pembimbing Utama,


Prof Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H.
NIP. 196409101989031004

Pembimbing Pendamping,


Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198306052006042003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Andi Surya Mukaldi
N I M	: B011191268
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XX/2022)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Surya Mukaldi

N I M : B011191268

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENCALONAN MENTERI SEBAGAI CALON PRESIDEN (STUDI PUTUSAN MK NO. 68/PUU-XX/2022).”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.

Makassar, 20 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Andi Surya Mukaldi
NIM. B011191268

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022)”** sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar guna memperoleh gelar serjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara moril maupun secara materil demi terwujudnya skripsi ini. Untuk itu perkenankan Penulis mengucapkan terimakasih.

Terlebih dahulu kepada Kedua Orang Tua saya, Musdi dan Andi Sudarmi S.Pd., yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, merawat,

memberikan kasih sayang, serta perhatian kepada Penulis sampai menyelesaikan studi Penulis, dan untuk keempat saudara/i saya Andi Astika Yuliani, Andi Tiara Febrianti, Andi Saphira Azzahra. Dan Andi Fahsar Anugerah, yang telah mendorong dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan, saran, dan kritik yang membangun serta senantiasa menebarkan rasa optimis kepada penulis.

Penulis juga ingin menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn. selaku Ketua Program studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. Achmad Ruslan S.H., M.H., dan Muhammad Zulfan Hakim S.H., M.H. selaku penguji penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan selama Proses Perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Civitas Akademika, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan fakultas dan Pusat Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pelayanan terbaik selama proses perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini .
7. Dr. Andi Muhammad Akhmar M.Hum. Direktur Hubungan dan dana Abadi Universitas Hasanuddin selaku Paman yang mengarahkan selama proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Keluarga, rekan seperjuangan, sahabat, dan handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu Hasanuddin yang telah memberikan motivasi, semangat serta mengiringi langkah penulis baik dengan doa maupun keakraban yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sebagai wadah internal yang mengiringi penulis selama proses perkuliahan.

10. Keluarga besar Ikatan Alumni SMA Islam Athirah Bone yang telah menjadi wadah kekeluargaan yang fana rasa abadi selama proses perkuliahan.
11. Keluarga besar Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bone (DPP KEPMI BONE) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC KEPMI BONE) kecamatan Sibulue sebagai wadah berproses penulis yang mengiringi langkah hingga mampu menyelesaikan perkuliahan.
12. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB) sebagai wadah berproses dan pengembangan diri bagi penulis.
13. Keluarga besar Perhimpunan Mahasiswa Bone Universitas Hasanuddin (PMB-UH) Latenritatta sebagai wadah kekeluargaan yang kebersamai penulis hingga saat ini.
14. Keluarga besar Payung sebagai rumah tempat kembali untuk berbagi keluh dan kesah selama proses perkuliahan penulis.
15. Keluarga besar BTN Antara yang telah kebersamai selama proses perkuliahan penulis.
16. Teman seperjuangan KKN Posko Lappa yang memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi Penulis.
17. Teman seperjuangan di group Ex. Bocah est 2010, Adelfo5, December and Bandung, Nano-nano, Nongks, Pejuang 45 dan rekan seper Kedai Rakyat.

18. Shofiyah Nurillah selaku penyemangat penulis yang selalu memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

19. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, olehnya itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Penulis tetap berharap dan mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang membangun. Besar harapan penulis agar skripsi ini mampu memberikan manfaat kepada setiap insan yang membacanya, semoga selalu tercurahkan ridho dari Allah SWT dan anugerah atas amalan kita serta kekuatan dalam melangkah menggapai pulau harapan dan dermaga cita . Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, sebagai akhir kata penulis mengucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin . Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 20 Agustus 2023

Penulis

Andi Surya Mukaldi

ABSTRAK

ANDI SURYA MUKALDI (B011191268), “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden (Studi Putusan MK No. 68/PUU-XX/2022)”. Dibawah bimbingan **Aminuddin Ilmar** sebagai Pembimbing Utama dan **Ariani Arifin** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis implikasi hukum putusan MK No. 68./PUU-XX/2022 terhadap Menteri sebagai Calon Presiden dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Untuk menganalisis pengaturan serta bentuk persetujuan dan izin cuti menteri yang mencalonkan sebagai Calon Presiden dan Untuk menganalisis pengaturan serta bentuk persetujuan dan izin cuti menteri yang mencalonkan sebagai Calon Presiden.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual, Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendapatkan gambaran secara umum dan khusus yang tersusun secara sistematis dan komprehensif .

Hasil dalam penelitian ini adalah (1) Implikasi Hukum yang kemudian timbul dari hal tersebut, dapat memberikan keleluasaan bagi Menteri untuk memenuhi hak konstitusionalnya selaku warga negara dengan tetap menjalankan kewajibannya terhadap jabatan yang telah diamanahkan. Namun , dengan adanya putusan tersebut mampu menimbulkan polemik terkait penyalahgunaan wewenang Ketika telah memasuki prosesi pencalonan. (2) Dalam hal bentuk pengaturan persetujuan dan izin cuti yang diberikan presiden kepada Menteri dan pejabat setingkat Menteri belum terdapat aturan ataupun mekanisme yang mengatur terkait hal tersebut. Hanya saja telah terdapat aturan ataupun mekanisme untuk Menteri Ketika ingin cuti di masa Pemilihan umum dalam hal posisi sebagai anggota partai politik. Telah terdapat mekanisme permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, hanya saja ditujukan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil bupati, Walikota dan Wakil Walikota saja tidak untuk Menteri dan Pejabat setingkat Menteri. Sekiranya hal itu juga diberlakukan untuk Menteri.

Kata Kunci : Calon Presiden; Pemilihan Umum, Pencalonan Menteri

ABSTRACT

ANDI SURYA MUKALDI (B011191268), “Juridical Review of the Minister's Nomination as a Presidential Candidate (Study of MK Decision No. 68/Puu-XX/2022)”. Under the guidance of **Aminuddin Ilmar** as the main supervisor and **Ariani Arifin** as a companion mentor.

This study aims to analyze the legal implications of the Constitutional Court's decision no. 68./PUU-XX/2022 against the Minister as a Presidential Candidate in Law no. 39 of 2008 concerning State Ministries and To analyze the arrangements and forms of approval and leave permission for ministers who nominate as Candidates for President and To analyze the arrangements and forms of approval and leave permits for ministers who nominate as Candidates for President.

This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials, and will be analyzed using a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach) to get a general and specific description that is arranged in a systematic and comprehensive manner.

The results of this study are (1) The legal implications that arise from this matter can provide flexibility for the Minister to fulfill his constitutional rights as a citizen while continuing to carry out his obligations to the position that has been entrusted. However, with this decision it is capable of causing polemics regarding the abuse of authority when entering the nomination procession. (2) In the case of arrangements for approval and leave permits granted by the president to ministers and ministerial-level officials, there are no rules or mechanisms governing this matter. It's just that there are rules or mechanisms for the Minister when he wants to take leave during the General Election period in terms of his position as a member of a political party. There is already a mechanism for requesting permits in the nomination of President and Vice President, only that they are addressed to Governors, Deputy Governors, Regents, Deputy Regents, Mayors and Deputy Mayors, not only Ministers and Minister-level officials. If so, this also applies to Ministers.

Keywords: General Elections, Ministerial Nomination, Presidential Candidate

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Mahkamah Konstitusi	14
1) Pengertian Mahkamah Konstitusi	14
2) Kedudukan, Fugsi, Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	16
3) Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi	19
B. Kedudukan Menteri.....	23
C. Tinjauan Umum terkait Persetujuan	29
D. Tinjauan umum terkait Perizinan	35
E. Mekanisme pencalonan Presiden.....	43

BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	54
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	56
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Analisis Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 Terhadap Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara	57
1) Kedudukan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	57
2) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022	66
B. Analisis Pengaturan Serta Bentuk Persetujuan Dan Izin Cuti Menteri Yang Mencalonkan Sebagai Calon Presiden	96
1) Kedudukan Menteri Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2008 tentang kementerian Negara	96
2) Bentuk Persetujuan Dan Izin Cuti Menteri Yang Mencalonkan Sebagai Calon Presiden	113
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4. 1 Pejabat Negara dalam Pencalonan sebagai Calon Presiden	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah meletakkan dasar kelembagaan Negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Demikian pula dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengejawantahan kedaulatan di Indonesia dialihkan dipilih oleh rakyat pemilih secara langsung. Sejak pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 telah dipraktekkan pemilihan langsung oleh rakyat sebagai pemilih.

Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (juga dikenal sebagai UUD NRI 1945), “*negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum dalam bahasa Inggris disebut sebagai *legal state* atau *base on the rule of law*, sedangkan negara hukum dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut sebagai *rehtstaat*. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan atau pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.¹

Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya. Menurut pandangan Miriam Budiarto, Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya di

¹ Jimly Ashiddiqie, 2014, *Pengantar ilmu hukum tata negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 281.

perintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntun dari warga negaranya keataatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik terhadap kekuasaan yang sah, jadi negara merupakan alat untuk mencapai tujuan. Berbeda dengan pandangan seorang filsuf Yunani Kuno, menurut Aristoteles dalam bukunya *Politicia* yang dimaksudkan Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik baiknya. Artinya adalah Negara hukum yang terdapat sejumlah warga negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara. Negara hukum adalah negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat untuk mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan warga negara, dan sebagai dasar keadilan perlu ditumbuh kembangkan rasa moralitas bagi setiap manusia agar manusia dapat menjadi warga negara yang baik. Demikian pula ketentuan hukum benar-benar ada jika mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup di antara warga negara. Dapat dikatakan bahwa semua negara di dunia ini adalah negara hukum, yaitu segala sesuatu dan segala aspek penyelenggaraan negara, baik oleh warga negara maupun oleh penyelenggara negara, semuanya harus tunduk pada hukum dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan aturan (*Rechtsstaat*), tidak hanya negara yang berlandaskan kekuasaan (*Machtstaat*).

Konsep dasar dari pemerintahan demokrasi adalah bahwa rakyat menjalankan pemerintahan, oleh rakyat, dan untuk rakyat.. Akibatnya, dalam negara demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam negara demokrasi, memilih dan dipilih dalam pemilu adalah deviasi dari kedaulatan rakyat, yang merupakan hak asasi setiap warga negara. Akibatnya, di negara-negara yang disebut sebagai negara demokrasi, biasanya diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif, baik di pusat maupun di daerah.²

Masyarakat sebagai warga negara dalam sistem demokrasi memiliki hak konstitusional yang sama dihadapan hukum serta memiliki hak memilih dan dipilih. Hak tersebutlah yang terpenting dari segala rangkaian sistem demokrasi yang ada sehingga keberlakuannya dilindungi dimata hukum dalam bentuk sebuah aturan ataupun norma. selain itu, konsep pemerintahan demokrasi erat kaitannya dengan sistem pemerintahan presidensial yang dari suara rakyat hadir seorang kepala pemerintahan juga sebagai kepala negara.

Dalam sistem pemerintahan presidensial memiliki salah satu ciri utama yang membedakannya dengan sistem pemerintahan parlementer adalah pengangkatan dan pemberhentian menteri. Dalam sistem pemerintahan presidensial, meskipun terdapat beberapa bentuk, namun

² A. Mukhtie Fadjar, "Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU", Jurnal Konstitusi, Yogyakarta, Vol 6 Nomor 1 April 2009, hlm.4

pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah kewenangan konstitusional atau kewenangan presiden. Jadi, dalam sistem pemerintahan presidensial, ada norma yang sama: Presiden memilih Menteri, dan Menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden mengangkat menteri sebagai pembantu atau bawahan (*the President appoints head of departments who are his/her subordinates*), menurut beberapa ahli hukum tata negara dan ilmu politik.

Dalam pasal 17 UUD NRI 1945 yang berbunyi :

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
- (3) Setiap menteri membidani urusan tertentu dalam pemerintahan.
- (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Presiden bertanggung jawab atas pemerintahan dan dibantu oleh menteri negara; menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan setiap menteri membidani tugas tertentu. Undang-undang juga mengatur pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara. Oleh karena itu, peran utama menteri adalah membantu presiden dalam mengelola departemen pemerintahan, sementara presiden juga dapat memilih dan memecat menteri. Selain itu, kabinet menteri yang dibentuk oleh presiden berdasarkan konstitusi memungkinkan presiden untuk mengembangkan kabinet menteri yang akan membantu menjalankan tugas dan fungsi konstitusionalnya. Selain itu pula, ketentuan itu menunjukkan bahwa menteri-menteri negara yang bertanggung jawab

atas hal-hal tertentu tersebut bertanggung jawab kepada Presiden dan berada di bawah kepemimpinannya.

Memasuki masa pemilihan umum 2024 timbul polemik terkait pencalonan menteri sebagai Presiden yang kemudian memaksakan Mahkamah konstitusi menerbitkan putusan terkait polemik ini yang telah diajukan oleh salah satu Partai politik peserta pemilihan umum, Putusan tersebut termaktub dalam perkara No. 68/PUU-XX/2022. Dengan membahas pengujian Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Dalam keputusan tersebut, pasal 170 ayat (1), yang menyatakan:

“ Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden. atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota.”

Dan penjelasannya yang menyatakan :

“Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah:

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*..
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Menteri dan pejabat setingkat menteri;

- h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.”

Dalam putusan tersebut memberikan penegasan terhadap Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, frasa Pejabat Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, tidak dimaknai Pejabat negara yang dicalonkan oleh gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya kecuali Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota DPR. Pimpinan dan anggota DPD, pimpinan dan anggota MPR, gubernur, wakil gubernur bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota, termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dan Presiden. Putusan a quo memiliki arti baru, yaitu “termasuk menteri dan pejabat setingkat menteri, sepanjang menteri dan pejabat setingkat menteri mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari Presiden”. Kemudian menyatakan frasa “menteri atau pejabat setingkat menteri” dalam penjelasan pasal 170 ayat (1) huruf g undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara

bersyarat jika tidak didefinisikan "yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah :

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung;
- b. Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim *ad hoc*..
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- f. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Menteri dan pejabat setingkat menteri;
- h. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- i. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.³

Selain mengubah arti Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, putusan a quo juga mengubah arti Penjelasan Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 dengan menghapus atau menghilangkan "*menteri atau pejabat setingkat menteri*" Dengan kata lain, dengan merujuk pada keputusan a quo, "*menteri atau pejabat setingkat menteri* " tidak lagi terpengaruh oleh persyaratan "*mengundurkan din dari jabatannya*" jika yang bersangkutan dicalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik.

Dalam hal ini, Pasal 17(1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan " (1). *Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara, (2). Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*". Dalam

³ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68/PUU-XX/2022.

pasal tersebut, Presiden lah yang mengangkat dan memberhentikan menteri sebagai pembantu presiden; karena seluruh menteri bertanggung jawab kepada presiden, presiden tidak memerlukan persetujuan lembaga perwakilan. Kemudian ditegaskan pula posisi Kementerian yang dipimpin oleh seorang Menteri menurut Pasal 3 UU Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan bunyi:

“Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.”

Berdasarkan penjelasan diatas penulis kemudian mendapatkan masalah hukum yang perlu diteliti guna memberikan penjelasan lebih lanjut dan konsepsi hukum yang jelas. Pada dasarnya rujukan pelaksanaan tugas oleh kementerian negara didasarkan pada UU Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara. Namun, dalam Undang-undang tersebut belum terdapat pengaturan serta bentuk persetujuan dan Izin cuti bagi menteri yang ingin mencalonkan sebagai Presiden sedangkan hal ini yang menjadi titik fokus dalam putusan tersebut. Artinya sangat diperlukan kejelasan pengaturan serta bentuk persetujuan dan izin cuti yang sebelumnya belum pernah ada . Dengan adanya ketentuan yang jelas terkait hal tersebut memberikan penguatan dalam pelaksanaannya. Disamping itu, perlu juga ditinjau terkait implikasi hukum putusan MK No. 68./PUU-XX/2022 terhadap Menteri sebagai calon Presiden dalam induk pengaturannya UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Oleh karena itu, hal tersebut yang menjadikan dasar penulis untuk mengangkat topik penelitian mengenai “ Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan

perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan ilmu Hukum tata negara di Indonesia terkait dengan

2. Manfaat secara praktis

Dalam penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis pandangan hukum terhadap pencalonan Menteri sebagai Calon Presiden (studi kasus putusan MK No. 68/PUU-XX/2022)

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep Tinjauan Yuridis Terhadap Pencalonan Menteri Sebagai Calon Presiden (Studi Putusan Mk No. 68/Puu-XX/2022, sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, yakni :

- 1) Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembentukan Kementerian Negara dalam Kabinet Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.” Yang ditulis pada tahun 2011 oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara konsisten dengan perubahan kementerian negara dalam kabinet kerja dan bagaimana perubahan tersebut berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan negara. Penelitian hukum normatif digunakan.

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah lokasi penelitian ini. Selain itu, sebagai pendukung, bahan yang akan diteliti juga dipenuhi di Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Data primer, yang diperoleh melalui audiensi di Sekretariat Kabinet, dan data sekunder, yang diperoleh dari kepustakaan, dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yang berarti penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan fakta objek penelitian. Sedangkan, pada skripsi ini membahas terkait dengan pencalonan Menteri sebagai Presiden melalui penelitian secara normatif. Terdapat persamaan pada pembahasan terkait menteri dan kajian kementerian negara dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

- 2) penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat dan prosedur legalitas pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian menteri oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan untuk mengetahui apakah Keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri mampu dijadikan sebagai objek sengketa di Peradilan

Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang akan mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan, yurisprudensi putusan pengadilan, dan pandangan atau doktrin hukum yang berkaitan dengan kewenangan presiden dalam mengangkat dan memberhentikan menteri hingga berujung pada dapat atau tidaknya suatu keputusan presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri di uji keabsahannya melalui pengadilan tata usaha negara. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada pencalonan Menteri sebagai Presiden yang dikaji melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XX/2022. Terdapat persamaan pada pembahasan terkait menteri dan kajian kementerian negara dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

- 3) Penelitian yang berjudul “Eksistensi Hak Konstitusional Presiden Dalam Pengangkatan Menteri Negara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi hak konstitusional presiden dalam pengangkatan menteri negara serta untuk mengetahui dan menjelaskan kedudukan hukum hak konstitusional presiden terhadap pengangkatan menteri negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang bersifat menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini menitikberatkan pada pencalonan Menteri sebagai Presiden yang dikaji melalui putusan mahkamah konstitusi No. 68/PUU-XX/2022 yang meletakkan hak konstitusional menteri sebagai pejabat negara. Terdapat persamaan pada pembahasan terkait menteri dan kajian secara normatif perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mahkamah Konstitusi

1) Pengertian Mahkamah Konstitusi

Dalam sistem ketatanegaraan, seperti dikemukakan oleh J.J. Rousseau bahwa Konstitusi dibangun sebagai perjanjian tertinggi, atau bahkan suatu perjanjian sosial, yang dibuat oleh seluruh penduduk negara untuk dan di antara mereka sendiri. Bisa jadi bentuk perumusannya dicatat secara tertulis dalam satu naskah hukum yang disebut Undang-Undang Dasar, bisa jadi tidak tercatat sama sekali tetapi tercatat dalam banyak naskah sejarah, atau bisa jadi sama sekali tidak tertulis hanya tumbuh dan dipatuhi dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi berisi kumpulan prinsip-prinsip penting yang ditulis dan/atau diterapkan secara langsung dalam penggunaan kekuasaan negara. istilah "hukum konstitusi" jika isi norma tersebut merupakan norma hukum (*constitutional law*). Namun demikian, etika konstitusi dapat didefinisikan sebagai etika jika nilai dan prinsipnya merupakan standar etika (*constitutional ethics*).⁴

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 125.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berfungsi setelah amandemen UUD 1945..⁵ Mahkamah Konstitusi, dengan kewenangan yang diuraikan dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, didirikan sebagai lembaga independen di bawah Mahkamah Agung dalam perubahan ketiga UUD 1945. ⁶

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu dari dua pelaksana kekuasaan kehakiman, bersama dengan Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi ditetapkan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman sendiri, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Selanjutnya, pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah konstitusi adalah lembaga peradilan yang memastikan keadilan bagi warga negaranya dengan menangani sengketa tertentu yang terjadi di suatu negara. Sebelum

⁵ Titik Triwulan Tutik, 2010, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 221.

⁶ Manuarar Siahaan, 2015, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 6.

⁷ Achmad Fauzan, 2009, *Perundang-undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, hlm. 432.

amandemen UUD 1945, Mahkamah Konstitusi tidak dikenal atau bahkan tidak diberi nama. Setelah itu, lembaga peradilan hanya mengenal Mahkamah Agung. Setelah amandemen UUD 1945, pemerintah menambah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kehakiman. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, hanya hakim Mahkamah Konstitusi yang dapat memutuskan sengketa mengenai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan keputusannya bersifat final dan mengikat.

2) Kedudukan, Fugsi, Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan dan wewenang sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya. Akibatnya, Undang-Undang kekuasaan kehakiman juga berlaku untuk Mahkamah Konstitusi yang menangani dan memutuskan perkara konstitusi. Contoh bagaimana prinsip proses penegakan hukum, atau *due process of law*, diterapkan dalam setiap kasus di badan peradilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, pasal 2 dan 3, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁸ Mahkamah Konstitusi berlokasi di ibu kota Negara

⁸ *Ibid*, hlm. 405.

Republik Indonesia. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi didirikan dengan tiga tujuan. Pertama, ia berfungsi sebagai pengawal konstitusi yang menjaga keadilan konstitusional di dalam masyarakat. Kedua, ia bertanggung jawab untuk mendorong dan memastikan bahwa konstitusi dihormati dan dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh semua bagian Negara. Ketiga, ketika sistem konstitusi lemah, fungsi Mahkamah Konstitusi adalah untuk menafsirkan spirit konstitusi.⁹

Pada hakikatnya, tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk memastikan bahwa konstitusi digunakan dengan benar dan dihormati oleh pemerintah dan warga negara. Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir akhir konstitusi.¹⁰ Oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting dan memiliki peran strategis dalam kemajuan ketatanegaraan modern karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Negara dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.¹¹

Menurut penjelasan tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, "salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 221.

¹⁰ Manuarar Siahaan, *Op.cit*, hlm. 7.

¹¹ Titik Triwulan Tutik, *Op. cit*, hlm. 221-222.

konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi." ¹²

Selain menjadi lembaga yang ditetapkan dalam UUD 1945, wewenang Mahkamah Konstitusi juga diberikan dan diatur dalam UUD 1945. Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 memberikan wewenang yang memisahkan dan membedakan Mahkamah Konstitusi dari lembaga lain.¹³ Kewenangan ini disebutkan sebagai berikut:"

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2. Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar."¹⁴

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Misalnya, usul pemberhentian presiden dan/atau wapres oleh DPR kepadad MPR apabila presiden dan/atau wapres terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7A UUD 1945.
3. Memutus pembubaran Partai politik.

¹² Manuarar Siahaan, *Op.cit*, hlm. 7.

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit*, hlm. 223.

¹⁴ Maruarar Siahaan, *Op. cit*, hlm. 11.

4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.¹⁵

Pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat Negara, pejabat pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan."¹⁶

Dari beberapa penjelasan di atas, penulis dapat memberikan gambaran dasar tentang posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam kekuasaan kehakiman Indonesia. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan wewenang dan fungsi yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, tugas Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan apakah kebijakan pemerintah konstitusional atau merugikan hak-hak warga negara. Hakim Mahkamah Konstitusi dapat membuat keputusan akhir tentang masalah ini.

3) Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dapat dibagi menjadi tiga kategori: *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*, berdasarkan amar dan akibat hukumnya: ¹⁷

a) Putusan *Declaratoir*

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.* hlm. 223.

¹⁶ Maruarar Siahaan, *Op. cit*, hal. 243.

¹⁷ Tim Penyusun, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Jakarta, hlm. 55.

Putusan declaratoir adalah putusan hakim yang menentukan apa yang menjadi hukum, seperti ketika hakim menentukan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau ketika hakim menyatakan bahwa suatu tindakan melanggar hukum.¹⁸

Putusan deklaratator atau deklaratif, juga dikenal sebagai deklaratator *vonnis*, adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam putusan yang dia buat. Pernyataan itu memberikan penjelasan atau penetapan tentang hak, titel, atau status seseorang. Pernyataan tersebut tercantum dalam diktum atau amar putusan.¹⁹

Misalnya, putusan deklaratator dapat menunjukkan bahwa penggugat tidak sah sebagai ahli waris, tidak memiliki ikatan perkawinan sah, memiliki hak kepemilikan atas benda yang disengketakan atau tidak sah, atau bahwa harta yang diperkarakan adalah harta warisan dari orang tua penggugat. Oleh karena itu, putusan yang dibuat oleh deklaratator berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum.²⁰

b) **Putusan *Constitutif***

¹⁸ *Ibid*, hal. 55

¹⁹ Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 876.

²⁰ *Ibid*, hal. 876

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang menghukum tergugat atau termohon untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, keputusan yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi.²¹

Putusan konstitutif, juga dikenal sebagai vonnis konstitutief, adalah putusan yang menetapkan suatu keadaan hukum, baik yang meniadakan keadaan hukum tertentu maupun menciptakan keadaan hukum baru. Sebagai contoh, putusan perceraian menetapkan bahwa hubungan perkawinan telah berakhir dan suami dan istri menerima keadaan hukum baru sebagai janda dan duda.²²

c) **Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir*)**

Putusan kondemnator, juga disebut putusan *condemnator*, adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari amar deklaratif atau konstitutif, dan oleh karena itu dapat dianggap sebagai asesor atau tambahan dari amar deklaratif atau konstitutif. Ini karena putusan kondemnator

²¹ Tim Penyusun, *Op. cit*, hal. 55

²² Yahya Harahap, *Op. cit*, hal. 876-877.

tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului oleh amar deklaratif, yang menentukan hubungan hukum di antara kedua belah pihak yang berperkara.²³

Oleh karenanya amar putusan kondemnator:²⁴

- a. Merupakan bagian integral dari amar deklaratif, sehingga amar deklaratif merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;
- b. Amar deklaratif harus ditempatkan mendahului amar kondemnator dalam keputusan tersebut.

Contoh putusan *condemnatoir* dalam kasus sengketa harta warisan Amar deklaratif harus didahului oleh amar kondemnator yang menghukum tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta warisan. Amar deklaratif harus menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris, dan objek perkara adalah harta warisan pewaris. Selain itu, tergugat tidak memiliki hak untuk mengendalikan harta warisan..²⁵

Hakim tidak dapat menjatuhkan amar kondemnator yang menghukum tergugat untuk menyerahkan harta untuk

²³ *Ibid*, hal.877

²⁴ *Ibid*, hal.877

²⁵ *Ibid*, hal. 877

selanjutnya membagi harta warisan tanpa didahului oleh amar deklarator seperti itu.²⁶

Putusan yang hanya berisi amar deklarator tanpa disertai dengan amar kondemnator tidak menguntungkan karena tidak efektif menyelesaikan sengketa. Selain itu, putusan seperti itu mengakibatkan sengketa tidak tuntas karena tanpa amar kondemnator, eksekusi tidak dapat dipaksakan untuk menerapkan putusan jika tergugat tidak mau melakukannya secara sukarela.²⁷

Namun, jika pengujian terhadap norma hukum yang abstrak dan umum (*general and abstract norm*) dilakukan secara "*a posteriori*", itu disebut sebagai "judicial review ". Namun, jika pengujian terhadap rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen tetapi belum diundangkan sebagaimana mestinya, itu disebut "*judicial preview* " daripada "*judicial review* ." ²⁸

B. Kedudukan Menteri

Setelah UUD 1945 diamendemen, Menurut Pasal 4 UUD NRI 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.²⁹ Menteri-menteri negara, yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, membantu presiden menjalankan pemerintahan. Pasal 17 UUD NRI Tahun

²⁶ *Ibid*, hal. 877-878

²⁷ *Ibid*, hal. 878

²⁸ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, cet. 2, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 6-7

²⁹ Pasal 4 UUD NRI 1945

1945 tentang kementerian negara disempurnakan menjadi³⁰:"(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden; (3) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Latar belakang adanya penambahan ayat (4) tersebut antara lain karena besarnya wewenang presiden dalam persoalan ini." Misalnya, jumlah dan jenis kementerian negara sangat dipengaruhi oleh "kebutuhan dan kepentingan politiknya" selama pemerintahan Soeharto (Orde Baru). Demikian pula, selama pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), jumlah dan jenis kementerian negara sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik dari partai politik dan militer yang ada di DPR.³¹

Pasal 4 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dibuat untuk mengikuti Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, yang menetapkan bidang tugas kementerian terdiri dari³² :

- a) Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945;

³⁰ Pasal 17 UUD NRI 1945

³¹ Ni'matul Huda, 2019, *Presiden dan Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 301.

³² UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 4 ayat (2).

- b) Urusan pemerintahan yang ruang lingkungnya disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945; dan
- c) Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Dalam UUD NRI Tahun 1945, nomenklatur kementerian pemerintahan termasuk urusan dalam negeri dan luar negeri, serta urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, transmigrasi, transportasi, informasi, dan komunikasi.

Pasal 8 UU No 39 Tahun 2008 memberikan kepada Kementerian wewenang untuk menjalankan fungsi tertentu, seperti:"

- 1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
- 2) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pelaksanaan bimbingan

teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

- 3) Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya.³³

Presiden tidak dapat mengubah nomenklatur kementerian yang disebutkan secara tegas dalam UUD NRI Tahun 1945.³⁴ Presiden juga dapat mengubah ruang lingkup kementerian yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah,³⁵ dengan mempertimbangkan: (a) efisiensi dan efektivitas; (b) perubahan dan/atau perkembangan fungsi dan tugas; (c) cakupan dan proporsionalitas beban tugas; (d) kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; (e) peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah; (f) kebutuhan untuk menangani tugas tertentu secara mandiri; dan/atau (g) kebutuhan untuk penyesuaian peristilahan yang berkembang.³⁶ Perubahan yang dilakukan karena pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan

³³ *Ibid*, Pasal 8.

³⁴ *Ibid*, Pasal 17.

³⁵ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1).

³⁶ *Ibid*, Pasal 18 ayat (2).

dengan persetujuan DPR.³⁷ DPR menerima pertimbangan tersebut dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat presiden.³⁸ Jika DPR belum memberikan pertimbangannya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, DPR dianggap telah memberikan pertimbangan.³⁹

Selain materi muatan tersebut, UU No 39 Tahun 2008 juga mengatur persyaratan untuk pengangkatan dan pemberhentian menteri. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kebebasan Presiden untuk memilih menteri; sebaliknya, mereka menekankan bahwa seorang menteri yang diangkat harus memiliki kepribadian dan integritas yang baik. Selain itu, kompetensi dalam bidang tugas kementerian, pengalaman kepemimpinan, dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai pembantu presiden adalah kualitas yang diharapkan dari presiden.

Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 22 dan 23 mengatur persyaratan pengangkatan menteri.:

- 1) Menteri diangkat oleh Presiden.
- 2) Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan;

³⁷ *Ibid*, Pasal 19 ayat (1).

³⁸ *bid*, Pasal 19 ayat (2).

³⁹ *bid*, Pasal 19 ayat (3).

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁴⁰

Dalam hal pengangkatan menteri, menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai berikut:

- a. pejabat negara lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. direksi atau komisaris perusahaan swasta atau negara; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Daerah..⁴¹

Salain aturan terkait pengangkatan , pun diatur terkait dengan pemberhentian Menteri dalam UU No. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara pun di pasal 24, sebagai berikut :

- 1) Menteri berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. berakhir masa jabatan.
- 2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 22.

⁴¹ *Ibid*, Pasal 23.

- d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
 - e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden.
- 3) Presiden memberhentikan sementara Menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.⁴²

C. Tinjauan Umum terkait Persetujuan

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴³

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁴⁴

Munir Fuady mengatakan Istilah perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris. Karena itu, istilah hukum perjanjian. Jika dengan istilah hukum perikatan dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga KUH Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian dan ikatan hukum yang terbit dari undang-undang, maka dengan istilah hukum perjanjian

⁴² *Ibid*, Pasal 24.

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian kedua. Pasal 1313.

⁴⁴ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.⁴⁵

Menurut Abdul kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.⁴⁶

Hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hak (*right*) dan kewajiban (*obligation*). Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian/kontrak adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya.⁴⁷ Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan

⁴⁵ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 225.

⁴⁷ Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Suatu perjanjian atau persetujuan agar mempunyai kekuatan mengikat dalam pelaksanaannya, tentunya harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian telah jelas diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang dimaksud adalah adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.⁴⁸

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.⁴⁹

Adapun penjelasan mengenai syarat sahnya perjanjian atau persetujuan adalah sebagai berikut; Tentang **kata sepakat**, Menurut Subekti, yang dimaksud dengan kata sepakat adalah persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu apa yang dikehendaki oleh pihak ke satu juga dikehendaki oleh pihak lain dan kedua kehendak tersebut menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan hanya disebutkannya "sepakat" saja tanpa tuntutan

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian kedua. Pasal 1320.

⁴⁹Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 17.

suatu bentuk cara (formalitas) apapun seperti tulisan, pemberian tanda atau panjer dan lain sebagainya, dapat disimpulkan bahwa bilamana sudah tercapai sepakat itu, maka sahlah sudah perjanjian itu atau mengikatlah perjanjian itu atau berlakulah ia sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵⁰

Tentang **Kecakapan Bertindak**, dalam Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh Undang-undang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.⁵¹ Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang berada di bawah pengampuan/perwalian dan orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁵²

Tentang **suatu hal tertentu**, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada ditangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-

⁵⁰ R. Subekti, 1992, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 4.

⁵¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bagian kedua, Pasal 1329.

⁵² Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bagian kedua, Pasal 1330.

undang. Jumlahnya juga tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.⁵³

Tentang **sebab yang halal**, artinya adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak.⁵⁴ Menurut Subekti, adanya suatu sebab yang dimaksud tiada lain daripada isi perjanjian. Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan bahwa suatu sebab atau kausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁵⁵

Tiap-tiap perjanjian atau persetujuan ada dua macam subjek, yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Bahasa Belanda memakai kata *chuldenaar* atau debitur dan *schuldeiser* atau kreditur, sedangkan dalam bahasa Indonesia kiranya dapat dipakai perkataan pihak berwajib dan pihak berhak.⁵⁶

Objek dalam suatu perjanjian atau persetujuan ialah hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Objek dalam perjanjian dengan demikian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) dan hal terhadap mana pihak berhak (kreditur)

⁵³ Subekti, Op. cit, hlm.19

⁵⁴ Sri Soedewi Masjchon, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 319.

⁵⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bagian kedua, Pasal 1337.

⁵⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm.13.

mempunyai hak. Objek dalam suatu perjanjian pada umumnya adalah berupa benda.⁵⁷

Pelaksanaan perjanjian adalah suatu realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Perjanjian dalam pelaksanaannya, lebih dahulu harus ditetapkan secara tegas dan cermat apa saja isi perjanjian tersebut.⁵⁸

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.⁵⁹ Menurut Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶⁰

Sebab-sebab yang mengakibatkan berakhirnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:⁶¹

- a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya: persetujuan akan berlaku untuk jangka waktu tertentu;
- b) Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, seperti pada Pasal 1066 ayat (3)

⁵⁷ *Ibid*, hlm.19

⁵⁸ Subekti, *Op. cit*, hlm. 39

⁵⁹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bagian kedua, Pasal 1339.

⁶⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bagian kedua, Pasal 1338.

⁶¹ R. Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, hlm.69.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan bahwa para ahli waris mengadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan itu, oleh ayat (4) dibatasi berlakunya untuk lima tahun.⁶²

- c) Para pihak atau Undang-undang menentukan bahwa dengan peristiwa tertentu perjanjian akan hapus, misalnya salah satu pihak meninggal dunia, untuk persetujuan pemberian kuasa, persetujuan kerja, persetujuan persekutuan.
- d) Pernyataan menghentikan persetujuan (*opzegging*) dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada persetujuan yang bersifat sementara, misalnya: persetujuan kerja, pemborongan kerja, perjanjian sewa-menyewa.
- e) Persetujuan hapus karena diputuskan oleh hakim.
- f) Tujuan dari perjanjian telah tercapai.

D. Tinjauan umum terkait Perizinan

Perizinan merupakan instrument kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian atas eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Pada dasarnya

⁶² Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Bagian pertama, Pasal 1066 ayat (3)-(4).

pengertian izin mencakup suatu pengertian yang sangat kompleks yaitu berupa hal yang membolehkan seseorang atau badan hukum melakukan sesuatu hal yang menurut peraturan perundang-undangan harus memiliki izin. Terlebih dahulu, maka akan dapat diketahui dasar hukum dari izinnya tersebut.⁶³

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip oleh H.R Ridwan “bilamana pembuat peraturan tidak diumumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (verguning).”⁶⁴

Dengan memberi izin penguasa kepada orang yang memohonnya untuk melakukan hal-hal tertentu yang sebenarnya dilarang, mereka juga memberikan izin untuk melakukan hal-hal yang demi kepentingan umum membutuhkan pengawasan khusus atas mereka.⁶⁵ Di samping itu izin juga dapat diartikan, apabila pembuat peraturan, secara umum tidak melarang sesuatu perbuatan, asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka perbuatan administrasi negara yang memberikan izin untuk melakukan hal itu.⁶⁶

⁶³ Sri Pudiyatmo, 2007, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Rezki Press, Bandung, hlm. 8.

⁶⁴ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 207.

⁶⁵ N.M. Spelt dan J.BJ.M.Ten Barge, 1992, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, hlm. 3.

⁶⁶ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Jakarta, hlm. 95.

Izin juga merupakan penetapan yang berfungsi sebagai dispensasi daripada larangan hukum. Pada umumnya, pasal undang-undang yang bersangkutan berbunyi "dilarang tanpa izin, melakukan dan seterusnya." Selanjutnya, larangan tersebut diikuti dengan perincian syarat-syarat, kriteria, dan lainnya yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan dispensasi dari larangan tersebut, disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat administrasi negara yang bersangkutan.⁶⁷

Untuk memastikan bahwa izin yang ada digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak disalahgunakan, fungsi pengaturan dianggap sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.⁶⁸

Tujuan perizinan bergantung pada situasi yang ada. Namun, umumnya dapat disebutkan sebagai berikut:⁶⁹

- a. Keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas tertentu;
- b. Keinginan untuk mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan untuk melindungi objek tertentu;
- d. Keinginan untuk membagi benda yang sedikit; dan
- e. Pengarahan, dengan memilih orang dan aktivitas yang harus memenuhi syarat tertentu.

⁶⁷ S. Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 97.

⁶⁸ Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 193.

⁶⁹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Bandung, hlm. 218.

Keputusan untuk memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha negara (TUN). Keputusan ialah keputusan sepihak dari suatu organ merintah, diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan atau ketatusahaan, yang menciptakan bagi suatu atau lebih keadaan kongkrit, individual, suatu hubungan hukum, menetapkannya secara mengikat atau membebaskannya atau menolak.

Menurut akibat hukumnya izin merupakan keputusan TUN yang menciptakan hukum. Hal ini berarti bahwa dengan izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh organ pemerintahan diciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang berhak.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan merupakan syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organ pemerintahan memberi izin. Fakta bahwa dalam banyak hal izin dikaitkan pada syarat-syarat, berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengarah (pengendalian) dari penguasa.⁷⁰

Pada dasarnya, izin adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat atau badan tata negara yang berwenang, dan isi atau substansinya harus memenuhi kriteria berikut:⁷¹

- 1) **Izin bersifat bebas**, adalah keputusan tata, dan negara yang menerbitkannya tidak terikat pada undang-undang atau peraturan tertulis. Organ yang berwenang untuk

⁷⁰ N.M. Spelt dan J.BJ.M.Ten Barge, *Op.cit*, hlm. 12.

⁷¹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 173-174.

memberikan izin memiliki banyak kebebasan dalam menentukannya.

- 2) **Izin bersifat terikat**, adalah keputusan tats usaha negara yang terikat pada undang-undang tertulis dan tidak tertulis, dan organ yang berwenang menerbitkannya memiliki kebebasan dan otoritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya, izin IMB, izin HO, dan izin usaha industri adalah contohnya.
- 3) **zin yang bersifat menguntungkan** adalah izin yang isinya bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Izin ini secara nyata memberikan anegerah kepada pihak yang bersangkutan. Dengan kata lain, keputusan tersebut memungkinkan orang yang bersangkutan untuk memanfaatkan hak-hak mereka atau memenuhi tuntutan yang tidak akan terjadi tanpa keputusan tersebut. SIM, SIUP, dan SITU, misalnya, adalah izin yang menguntungkan.
- 4) **Izin yang memberatkan** adalah izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya. Misalnya, bagi penduduk sekitar yang merasa dirugikan, memberikan izin kepada perusahaan tertentu adalah masalah.

- 5) **Izin yang segera berakhir** adalah izin yang diberikan untuk melakukan sesuatu yang akan segera berakhir atau berlaku untuk waktu yang relatif singkat. Sebagai contoh, izin mendirikan bangunan (IMB) hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan akan berakhir saat bangunan selesai didirikan.
- 6) **Izin yang berlangsung lama**, merupakan izin yang berkaitan dengan tindakan yang berlangsung lama, seperti izin usaha industri dan izin lingkungan.
- 7) **Izin yang bersifat pribadi**, merupakan izin yang bergantung pada karakteristik atau kualitas pemohon izin, seperti izin mengemudi (SIM).
- 8) **Izin kebendaan**, merupakan izin yang bergantung pada sifat dan objek izin, seperti izin HO, Dalam hal ini terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya :⁷²

- a) **Instrument Yuridis**

Dalam negara hukum kontemporer, pemerintah memiliki wewenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*) dan menjaga kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Sampai hari ini, tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masih tetap sama. Pemerintah diberi

⁷² Ridwan HR, *Op. cit*, hal. 201-202.

wewenang dalam bidang pengaturan untuk melaksanakan tugas ini. Dari fungsi pengaturan ini muncul instrumen yuridis untuk menangani peristiwa spesifik, yaitu dengan membuat keputusan. Izin adalah salah satu bentuk ketetapan ini, dan termasuk sebagai ketetapan yang memberikan hak baru kepada seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut. Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa tertentu.

b) Peraturan Perundang-undangan

Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah salah satu prinsip negara hukum. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

c) Organ Pemerintah

Organ yang menjalankan urusan pemerintah di tingkat pusat dan daerah dikenal sebagai organ

pemerintah. Menurut Sjachran Basah, penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan menunjukkan bahwa berbagai administrasi Negara (termasuk instansinya), mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) hingga administrasi Negara terendah (lurah), memiliki otoritas untuk memberikan izin. Ini menunjukkan bahwa berbagai administrasi Negara (termasuk instansinya) memberikan izin, yang didasarkan pada posisi mereka di tingkat pusat dan daerah.

d) **Peristiwa Kongkret**

Disebutkan bahwa izin adalah alat yuridis yang berbentuk keputusan yang digunakan oleh pemerintah untuk menangani situasi spesifik dan individu.

e) **Prosedur dan Persyaratan**

Permohonan izin biasanya harus mengikuti prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain mengikuti prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Jenis izin, tujuan

izin, dan instansi pemberi izin menentukan prosedur dan persyaratan izin.

Keputusan yang mengandung izin ini juga mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat, seperti kebanyakan putusan. Kewajiban dan keuntungan yang dapat dikaitkan dengan keputusan yang menguntungkan dikenal sebagai ketentuan. Hukum administrasi memiliki banyak ketentuan izin. Misalnya, undang-undang yang berkaitan dengan gangguan menetapkan ketentuan-ketentuan seperti:⁷³

- 1) Ketentuan-ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuantujuan tertentu, seperti mencegah pengotoran tanah).
- 2) Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu).
- 3) Ketentuan-ketentuan instruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi instruksi-instruksi tertulis kepada personel dalam lembaga).
- 4) Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (Nngukumn untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

E. Mekanisme pencalonan Presiden

Dalam rapat paripurna DPR Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2017, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

⁷³ Ridwan HR, *Op. cit*, hal.221

Umum adalah undang-undang terbaru yang berkaitan dengan pemilihan umum. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yosanna H. Laoly, menandatangani undang-undang ini pada tanggal 16 Agustus 2017. Undang-undang ini menetapkan bahwa satu (satu) pasangan harus digunakan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden atau wakil presiden. Pasangan tersebut harus memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR RI atau 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilihan anggota legislatif.

Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang dimaksud yang dapat mencalonkan satu (satu) pasangan calon melalui mekanisme yang demokratis dan terbuka di dalam partai politik atau musyawarah gabungan partai politik. Pasal 221 hingga 223 UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur hal ini.⁷⁴

Sebenarnya, penerapan Ambang batas sebagai status quo dalam pemilihan umum serentak 2019 memperkuat sistem presidensial yang ada di Indonesia. Agar Indonesia tidak terjerumus dalam konsep legislatif yang berat, yang merupakan model sistem parlementer, sistem multipartai harus diatur sesuai dengan sistem presidensial.

Ambang batas saat ini akan membantu beberapa aspek sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Diantaranya sebagai berikut:

⁷⁴ UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Pasal 221 – Pasal 223

- a) Mengarahkan partai politik untuk berkolaborasi dengan partai lain, sehingga sila keempat Pancasila tentang musyawarah mufakat lebih jelas daripada membiarkan masing-masing partai politik mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sendiri, yang akan membuat lebih banyak presiden dan wakil presiden.
- b) Setelah pemilihan umum, partai politik akan membentuk dua poros, yaitu poros pendukung dan oposisi, sehingga hanya ada dua kekuasaan dalam parlemen.⁷⁵ Selain itu, konsep ini akan memecahkan masalah multipartai dalam sistem presidensial Indonesia. Dengan model ini, checks and balances akan lebih terlihat dan kinerja eksekutif presiden akan lebih efektif. dan wujud *checks and balances* akan lebih terlihat.
- c) Ambang batas memperluas pengetahuan tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Menurut pemahaman ini, partai politik hanya berfungsi sebagai pendukung. Akibatnya, terlepas dari jumlah suara yang diberikan oleh partai politik yang mendukung, terpilih presiden dan wakil presiden yang kuat akan

⁷⁵ J. Jeremy Wisnewski (Ed), 2014, *Journal of Political Philosophy*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, Vol.11. hlm. 14.

terjadi dalam pemilu serentak 2019. Ini karena subjek yang dipilih bukan partai politiknya sendiri. Hal ini mengubah perspektif politik dengan menunjukkan bahwa partai yang berkuasa tidak selalu memiliki hak untuk memilih presiden. Paradigma ini dapat menyebabkan partai oposisi memiliki lebih banyak kekuasaan di parlemen daripada partai pengusung.⁷⁶

Jimly Ashiddiqie⁷⁷ berpendapat bahwa karena pemerintahan kita menganut sistem presidensial, tidak ada partai politik yang dominan ketika sistem multipartai diterapkan. Banyak sarjana yang tidak mengikuti perkembangan dunia percaya bahwa sistem koalisi hanya ada dalam sistem parlementer, tetapi dalam situasi seperti itu, sistem koalisi pasti diperlukan. Koalisi dalam sistem presidensial adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari, seperti yang terlihat di Indonesia, seperti Koalisi Sekretariat Gabungan selama pemerintahan Presiden SBY, dan Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih selama pemerintahan Jokowi. serta di beberapa negara Amerika Latin. Oleh karena itu, konstruksi dan postur yang ideal untuk koalisi sistem presidensial seperti di negara ini harus dipertimbangkan. Untuk mengusung seseorang sebagai calon presiden dan wakil presiden, parpol atau gabungan parpol harus memenuhi ambang batas.

⁷⁶ *Ibid*, hal. 14.

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, 2011, "*Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*", Pidato Ilmiah pada dies natalis Universitas Negeri Jember Ke-47, Jember, hlm. 3.

Pemilu, sebagai salah satu aspek terpenting demokrasi, juga dapat digunakan sebagai tolak ukur kemajuan demokrasi suatu negara. Ahmad Rozak menyatakan bahwa ada paling tidak tiga metrik yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat demokrasi suatu negara. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, banyak orang di seluruh dunia percaya bahwa pemilihan umum adalah alat penting untuk mengubah pemerintahan. Kedua, susunan kekuasaan negara, yang menunjukkan distribusi kekuasaan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau wilayah. Ketiga, kontrol rakyat, yang memiliki hubungan yang jelas dan mekanisme untuk mengontrol dan menyeimbangkan kekuasaan eksekutif dan legislatif.⁷⁸

Sebagai contoh, Affan Ghaffar menggariskan dasar demokrasi:⁷⁹

- a) Akuntabilitas setiap pemegang jabatan, yang berarti mereka yang dipilih oleh rakyat harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka;
- b) Rotasi kekuasaan, yang harus terjadi secara damai dalam negara demokrasi; dan
- c) Rekrutmen politik yang terbuka, yang berarti setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan tertentu yang dipilih oleh rakyat dapat bersaing untuk jabatan tersebut.

⁷⁸ A. Ubaidillah dan Ahmad Rozak, 2006, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 148.

⁷⁹ Affan Gaffar, 2004, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4-5.

- d) Pemilihan umum yang diadakan secara teratur yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang telah dianggap cakap hukum atau dewasa untuk melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan hak untuk memilih dan dipilih;
- e) Menikmati hak-hak dasar, yang merupakan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara.

Dengan menggabungkan beberapa standar dan prinsip demokrasi, dapat dibuat beberapa indikator yang menunjukkan proses pencalonan presiden dan wakil presiden yang lebih demokratis, seperti:⁸⁰

- 1) Menjamin hak warga negara, terutama hak pilih pasif.
- 2) Memberikan kesempatan yang sama kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk menjadi kandidat calon.
- 3) Memungkinkan sistem rekrutmen politik yang terbuka untuk menerima berbagai calon.
- 4) Memungkinkan pemilihan yang lebih kompetitif.

Seperti yang diuraikan di bawah ini, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, yang tidak disebutkan dalam Pasal 6A UUD NRI 1945: “

- 1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

⁸⁰ Riza Noer Arfani, 1996, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- 4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- 5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.”⁸¹

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 6A, Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan: “*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.*” Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diberi wewenang konstitusional oleh Konstitusi Negara kita untuk membuat undang-undang yang lebih komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini karena UUD NRI 1945 tidak memuat undang-undang yang rinci dan konkrit tentang topik ini. Selanjutnya, undang-undang yang mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden menetapkan batas-batas. Ini adalah kesepakatan politik antara beberapa fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat bahwa partai politik atau gabungan partai politik harus mengajukan

⁸¹ Pasal 6, Perubahan Ketiga UUD NRI Tahun 1945.

presiden dan wakil presiden berdasarkan jumlah suara sah nasional untuk membangun sistem presidensial yang kuat dan efektif.⁸²

Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan mekanisme konstitusional untuk mengatur dan menjamin pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. Menurut Pasal 6A Ayat (1), sistem pemilihan umum untuk Presiden dan wakil Presiden menunjukkan demokrasi secara langsung, di mana setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memilih (memiliki hak untuk memilih) presiden dan wakil presiden.

Hak konstitusional setiap warga negara untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dapat dilanggar, menurut Pasal 6A Ayat (2), karena calon tersebut harus diusulkan oleh partai politik. Namun demikian, Munir Fuady⁸³ menyatakan bahwa demokrasi pasti memiliki batasan saat diterapkan. Meskipun demikian, batasan-batasan ini tidak boleh menghilangkan atau menghilangkan arti demokrasi, yang memberikan hak dan kebebasan kepada semua warga negara.

Menurut Pasal 6A Ayat (2) Konstitusi, peluang setiap warga negara untuk maju sebagai calon presiden dan wakil presiden berkurang. Namun, hak konstitusional mereka dapat diperjuangkan melalui partai politik. Firdaus⁸⁴ Mengatakan sebagai bagian dari kebebasan politik dan kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi untuk berpartisipasi dalam

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi 51-52-59/PUU-VI/2008 terkait pengujian Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945..

⁸³ Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 25-27.

⁸⁴Firdaus, 2015, *Constitutional Engineering Desain Stabilitas Pemerintahan Demokrasi & Sistem Kepartaian*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 134..

pemerintahan. Dengan demikian, hak untuk mencalonkan diri (hak untuk mencalonkan diri) dilarang jika tidak ada partai politik. Sebaliknya, hak untuk mengajukan calon (hak untuk mengajukan calon) diberikan kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang dianggap sesuai oleh partai politik.⁸⁵

Penggunaan hak konstitusional partai politik dalam demokrasi dilarang oleh pengisian jabatan presiden. Firdaus⁸⁶ kembali mengemukakan pendapatnya terkait hal ini, dia mengatakan bahwa partai politik adalah bentuk kebebasan dan kesetaraan yang memungkinkan partisipasi dalam pemerintahan melalui persaingan untuk posisi politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Dari sudut pandang demokrasi konstitusional, proses pengisian jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia pasca amandemen undang-undang dasar belum memberikan jaminan konstitusional yang memadai bagi semua orang.⁸⁷

Hak konstitusional adalah hak yang diberikan konstitusi kepada setiap warga negara yang hidup di negara Indonesia. Salah satu prinsip demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam demokrasi, terdapat batasan dalam hal penerapan prinsip-prinsipnya. Salah satu batas demokrasi adalah sistem pengisian

⁸⁵ Fuqoha, 2017, "*Pengisian jabatan presiden dan Presidential Threshold dalam demokrasi konstitusional di Indonesia*", Jurnal Ajudikasi vol 1 no 2, Univeritas Serang Raya.

⁸⁶ Firdaus, *Op.cit*, hlm 15.

⁸⁷ Fuqoha, *Op.cit*, hlm 33.

jabatan presiden yang diatur oleh Pasal 6A UUD 1945. Dalam demokrasi konstitusional, inti dari demokrasi tidak boleh dihalangi.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 33.